



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. M.Zein No.29 Telp.0756-431503

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 02 Tahun 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT KOTO XI TARUSAN

- MENIMBANG**
:
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2. Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 - Bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut pada dictum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- MENGINGAT**
:
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010.
 - Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pesisir Selatan Kepada Camat.
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
 - Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Koto XI Tarusan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya dan tugas yang diemban terdapat pada lajur 2 dan 5 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa di unit SKPD Kecamatan Koto XI Tarusan yang disampaikan oleh Bendahar Pengeluaran dan diketahui/setujui oleh PPTK.
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS di Kantor Camat Koto XI Tarusan, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 3. Melakukan verifikasi SPP.
 4. Menyiapkan SPM.
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan SPJ.
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Koto XI Tarusan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku efektif semenjak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, bila terjadi kesalahan/perubahan pada keputusan ini perlu dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

CAMAT KOTO XI TARUSAN

DENNY ANGGARA SSTP, M.Ec.Dev.
Nip.19870101 2000602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
5. Bapak Kepala Bagian ADM. Pembangunan di Painan
6. Sdr. PPK yang bersangkutan.
7. Arsip

AMPIRAN
NOMOR
TANG

: KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

: TAHUN 2020

: PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK) KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

NO	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Organik	Jabatan Organik
1	2	3	4	5
1	<u>ERVANIDA</u> Nip.19661230 199202 2 001	Penata (III/c)	Kasubbag.Perc.Pelp & Keuangan.	PPK

 CAMAT KOTO XI TARUSAN

DENNY ANGGARA SSTP.M.Ec.Dev.
Nip.19870101 200602 1 001